



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nyalah kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, sesuai amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Secara substantif, laporan akuntabilitas kinerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka tercapainya akuntabilitas dan pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, juga sebagai wujudnya pelaksanaan *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU selama tahun anggaran berjalan.

Isi dari Laporan Kinerja (LKj) pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan juga penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja, Dalam penyusunannya, dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis KPU 2020-2024. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu untuk terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang lebih baik lagi kedepannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris KPU Buol ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan

penataan serta peningkatan kinerja khususnya pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol.

Buol, 10 Januari 2023
SEKRETARIS

MOH. ROSLI D. ALI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Setelah memasuki era reformasi, perubahan demi perubahan terus terjadi ditubuh pemerintahan Republik Indonesia yang memunculkan berbagai perkembangan, baik positif maupun negatif. Namun yang pasti, masyarakat sudah semakin dewasa dan lebih cerdas dalam mengamati jalannya roda pemerintahan akibatnya, tuntutan agar pemerintahan senantiasa dapat mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan transparan senantiasa terus menguat. Dalam menyikapi pembangunan demokratisasi di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, khususnya, akan menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan yang makin berat didalam kerangka pembangunan demokratisasi serta pencapaian visi dan misinya.

Menjawab tantangan ini, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. KPU sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juga berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program-program di tahun mendatang dapat disusun dengan lebih matang agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis, serta akuntabel dan transparan.

Laporan Kinerja KPU tersebut diwujudkan dalam dokumen LKj yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh KPU, khususnya Sekretariat KPU Kabupaten Buol, dalam mendukung visi dan misinya

Untuk menjalankan amanah tersebut KPU Sekretariat Kabupaten Buol menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya sesuai dengan dokumen Rencana Strategis KPU 2020-2024.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Lembaga Komisi Pemilihan Umum yang memiliki integritas, Kompetensi, Kredibilitas;
2. Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Buol;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif.

Selanjutnya sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Sekretariat KPU Kabupaten Buol di tahun 2021 adalah:

1. Meningkatkan kegiatan fasilitasi pengolahan data kebutuhan, pengadaan pendistribusian. Serta pemeliharaan dan Inventarisasi Pemilu/Pemilihan;
2. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU Advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
3. Melaksanakan manajemen perencanaan dan data Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kader, Publikasi dan Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dan PAW;

4. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan KPU Kabupaten Buol;
5. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data;
6. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta dukungan sarana dan prasarana;
7. Pemeriksaan dilingkungan Sekretariat dilingkungan Kabupaten/Kota ;

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, KPU telah menetapkan pula indikator kinerja utama dan indikator kinerja pendukung guna mengukur tingkat keberhasilan program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU.

Guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, maka KPU akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

A. TUJUAN

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol adalah:

1. Terwujudnya Lembaga Komisi Pemilihan Umum yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan;
2. Terselenggarakannya Pemilu/Pemilihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Buol;

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan;
5. Terselenggarakannya pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabilitas, dan aksesabel.

B. SASARAN STRATEGIS

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagaimana berikut; Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan berintegritas", yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik;
2. Tersedianya system informasi partai politik yang berkualitas; dan
3. Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "menyelenggarakan pemilu serentak yang demokrasi, tepat waktu, efisien dan efektif, yaitu:

1. Terwujudnya pendidikan pemilih ke pemilu dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggara ke pemilu yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang integritas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga, yaitu "mewujudkan pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
A. TUJUAN.....	v
B. SASARAN STRATEGIS.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	5
E. Sistematika.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis 2020 – 2024.....	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2022.....	11
C. Penetapan Kinerja 2022	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	15
B. Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja	15
BAB IV PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan untuk memilih Kepala Daerah Yaiyu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Waikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU terdiri dari Komisioner (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU, selanjutnya menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (Lima) Orang, dibantu Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, serta sistem dan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Buol sebagai bagian integral dari Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri

Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga digunakan sebagai alat keberhasilan suatu Organisasi dalam mencapai tujuan, sasaran, atau kegiatan utama serta dapat pula digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa yang akan datang

Untuk itulah KPU Kabupaten Buol membuat Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022

B. Maksud dan Tujuan

- LKj Sekretariat KPU Kabupaten Buol adalah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa akan datang

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPU melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Propinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen

Sekretariat KPU Kabupaten Buol menjalankan Tupoksi, yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu serta untuk menyusun program dan kegiatan tahunan yang mengacu pada Renstra **KPU Pusat Tahun 2020-2024. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, Sekretariat KPU Kabupaten Buol mempunyai tugas sebagai berikut:**

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Buol memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan
Bupati/Walikota berdasarkan norma standar, produser kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagai mana dimaksud Pada angka 1 (satu) sesuai peraturan perundang-undangan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai
Dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Sekretariat KPU Kabupaten Buol berkewajiban untuk:

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Buol

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kelancaran tugas, maka Ketua KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Propinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Priode 2013-2018 terbentuk yang sampai saat ini telah melaksanakan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dengan aman dan lancar dan saat ini sedang dalam proses Jadwal dan ahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020.

Adapun keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol periode 2018-2023 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 904/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol periode 2018-2023 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1195/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. ALAMSYAH, SE	Ketua KPU Kab.Buol
2. SAFRUDIN S. LAMATA, S.Sos	Anggota
3. SAIDA	Anggota
4. ALI, S.Si	Anggota
5. SUDIRMAN DAUD, S.P	Anggota

Sedangkan unsur Sekretariat, sebagai lembaga pendukung yang profesional memiliki tugas utama membantu tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol khususnya dalam hal memfasilitasi administrasi dan keuangan bagi seluruh program dan kegiatan Komisi Pemilihan Unum Kabupaten Buol pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Adapun struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagai berikut :

Kelompok Jabatan Struktural sebanyak 3 orang :

- Eselon III : 1 Orang
- Eselon IV : 4 Orang

Berdasarkan Pangkat/ Golongan.

- Golongan IV : 1 Orang
- Golongan III : 9 Orang
- Golongan II : 5 Orang

Berdasarkan tingkat pendidikan

- S1 : 10 Orang
- SLTA : 5 Orang

Berdasarkan status kepegawaian

- PNS organik : 14 Orang
- PPNNP : 14 Orang

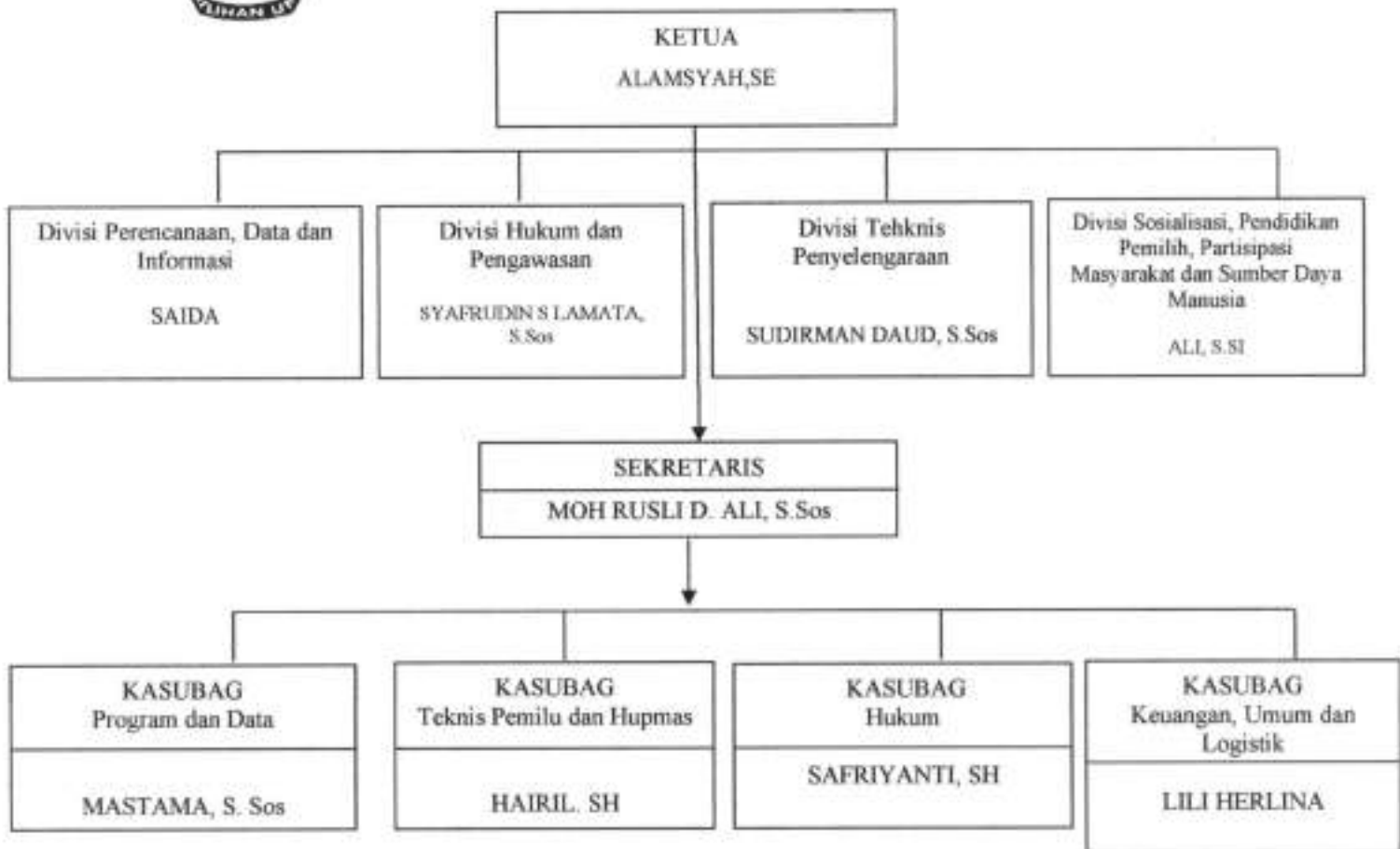
Dalam pelaksanaan tahapan Program dan kegiatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh PNS yang terdiri dari 14 Orang, PPNNP 14 orang yang anggaran pembayaran honorarium PPNNP yang terdiri dari Sopir 2 (Dua) orang, Satpam 3 (Tiga) orang, Pramubakti 5 (Lima) orang dan teknis terdiri dari 3 (Tiga) orang yang pembiayaan honorarium melekat di anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah

D. Struktur Organisasi

Selanjutnya Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol yang sebelumnya hanya terdiri dari 2 (Dua) Jabatan yang Defenitif namun pada bulan Maret 2022 kekosongan Jabatan yang ada di KPU Kabupaten Buol sudah terisi yaitu jabatan Kasubag Keuangan dan Logistik dan Kasubbag Hukum dan SDM, serta pelantikan dengan Surat keputusan Sekretaris Jederal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 256 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Subbagian pada Sekeretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

E. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan,

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini, disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisa akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Buol serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 – 2024

Perencanaan strategis adalah langkah awal yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan masyarakat yang diselaraskan dengan visi dan misinya, dengan mempertahankan faktor kekuatan, tantangan, hambatan, serta peluang yang membentang di depan. Rencana strategis ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang rencana straregis KPU Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Renstra KPU tahun (2020 – 2024), KPU Kabupaten Buol berkewajiban untuk menata dengan baik tentang arus informasi dan proses komunikasi. Dengan informasi dan komunikasi yang tertata dengan baik akan mampu mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat sebagai prasyarat suksesnya Penyelenggaraan Pemilu.

Adapun Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang iseleasakan dalam Priode 5 (Lima) tahun yaitu 2020-2024 Visi Komisi Pemilihan Umum Priode 2020-2024 adalah: Visi KPU adalah sebagai berikut:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang mandiri, Profosional dan berintegritas”

Dalam ernyataan Visi di atas merupakan tugas dari komitmen Komisi, Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur dan adil transparan akuntabel dan mandiri serta di landasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien serta berpegang teguh pada etika propesi jabatan berintegritas *tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadi Komisi Pemilihan Umum* sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang konfrehensif tentang Visi KPU makna ringkas dari masing-masing kata kunci adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai Transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, ,ritas, memiliki arti jujur, adil,tranparansi, akuntabel
3. Profesional, memiliki arti kepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas tertib, teruka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum

Selanjutnya Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Priode 2020-2024, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 “ Pengelolaan Pemerintah yang brsi, efektif, dan terpercaya” dengan Uraian sbagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dank ode Etik penyelenggara Pemilu
2. Menyusun peraturan dibidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum,Progresif, dan parsitipatif
3. Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu Serentak yang efektif dan efisien. Transparan, akuntabel, serta aksesibel,

4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, disusun Program dan kegiatan Komisi pemilihan Umum Priode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain dan
2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Adapun Sasaran strategis KPU Kabupaten Buol yang hendak dicapai selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan fasilitasi pengolahan data kebutuhan, pengadaan pendistribusian. Serta pemeliharaan dan Inventarisasi Pemilu/Pemilihan;
2. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU Advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
3. Melaksanakan manajemen perencanaan dan data Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden , Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dan PAW;
4. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan KPU Kabupaten Buol;
5. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data dan Informasi;
6. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta dukungan sarana dan prasarana;
7. Pemeriksaan dilingkungan Sekretariat dilingkungan Kabupaten/Kota ;

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran strategis, KPU Kabupaten Buol telah menyusun Indikator Kinerja Utama tahun 2022 sebagai berikut :

1. Presentase (%) Meningkatkan kegiatan fasilitasi pengolahan data kebutuhan, pengadaan pendistribusian. Serta pemeliharaan dan Inventarisasi Pemilu/Pemilihan;
2. Presentase (%) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU Advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu,;
3. Presentase (%) Melaksanakan manajemen perencanaan dan data Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden , Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dan PAW;
4. Presentase (%) Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan KPU Kabupaten Buol;
5. Presentase (%) Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data;
6. Presentase (%) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta dukungan sarana dan prasarana;
7. Presentase (%) Pemeriksaan dilingkungan Sekretariat dilingkungan Kabupaten/Kota ;

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

KPU dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai. Rencana Kinerja Tahun 2022 yang merupakan tahun ketiga dari periode Renstra 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi	Presentase (%) Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi pada tahapan kegiatan Pemilihan Umum Kabupaten Buol	100%

Tercapainya pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Buol	Presentase (%) Penyiapan penyusunan pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Buol	100%
Melaksanakan Penyusunan Pemutakhiran data pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjuta di Kabupaten Buol	Presentase (%) Dalam Penyusunan Pemutakhiran data pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjuta di Kabupaten Buol	100%
Pelaksanaan Penyusunan Penetapan jumlah kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol	Presentase (%) Penyusunan Penetapan jumlah kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol	100%
Terwujudnya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Presentase (%) Tercapainya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	100%
Meningkatkan Pengolahan Keuangan dan Barang Milik Negara di KPU Kabupaten Buol	Presentase (%) Pelaksanaan Pengolahan Keuangan dan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Buol	100%
Tercapainya Pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol	Presentase (%) Terlaksannya Pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol	100%
Terlaksannya Layanan Dukungan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Buol	Presentase (%) Layanan Dukungan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Buol	100%

C. Penetapan Kinerja 2022

Ringkasan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi	Presentase (%) Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi pada tahapan kegiatan Pemilihan Umum Kabupaten Buol	5 Dokumen
Tercapainya pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Buol	Presentase (%) Penyiapan penyusunan pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Buol	2 Laporan
Melaksanakan Penyusunan Pemutakhiran data pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Buol	Presentase (%) Dalam Penyusunan Pemutakhiran data pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjuta di Kabupaten Buol	1 Dokumen
Pelaksanaan Penyusunan Penetapan jumlah kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol	Presentase (%)Penyusunan Penetapan jumlah kursi dan Penetapan Daerah Pemilihanpada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol	1 Laporan
Terwujudnya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR,DPD,DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Presentase (%) Tercapainya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR,DPD,DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Meningkatkan Pengolahan Keuangan dan Barang Milik Negara di KPU Kabupaten Buol	Presentase (%) Pengolahan Keuangan dan Barang Milik Negara di KPU Kabupaten Buol	12 Laporan
Tercapainya Pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol	Presentase (%) Pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol	1 Dokumen
Terlaksannya Layanan Dukungan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Buol	Presentase (%) Layanan Dukungan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Buol	1 Dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun anggaran 2022 Sekretariat KPU Kabupaten Buol mempunyai 2 (dua) program dengan 8 (Delapan)) kegiatan serta sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2022. Akuntabilitas yang menjadi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Target	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Presentase (%) Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi pada tahapan kegiatan Pemilihan Umum Kabupaten Buol	5 Dok	100%
2	Presentase (%) Penyiapan penyusunan pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Buol	2 Laporan	100%
3	Presentase (%) Dalam Penyusunan Pemutakhiran data pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjuta di Kabupaten Buol	3 Dok	100%
4	Presentase (%)Penyusunan Penetapan jumlah kursi dan Penetapan Daerah Pemilihanpada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol	1 Laporan	100%
5	Presentase (%) Tercapainya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR,DPD,DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Dok	100%

6.	Meningkatkan Pengolahan Keuangan dan Barang Milik Negara di KPU Kabupaten Buol	12 Laporan	100%
7.	Tercapainya Pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol	1 Laporan	100%
8.	Terlaksannya Layanan Dukungan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Buol	1 Laporan	100%

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan satuan setiap kelompok indikator menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Pada tahun 2022 KPU Kabupaten Buol mempunyai 2 (dua) Program dan 8 (Delapan) Kegiatan yang sebagian besar sudah direalisasikan. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Buol Tahun 2022 ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

B. Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja

KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2022. Analisa dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Buol pada tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi
------------------	---

Sasaran strategis dari program Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi. Sasaran ini dicapai melalui berbagai kegiatan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	%
(2)	(3)	(5)
Presentase (%) Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi pada tahapan kegiatan Pemilihan Umum Kabupaten Buol	100%	98.12 %

Persentase pelaksanaan(%) Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi pada tahapan kegiatan Pemilihan Umum Kabupaten Buol untuk tahun anggaran 2021 di targetkan 100% dan dalam tahap realisasi telah mencapai 98.12%.

Sasaran 2	Presentase (%) Penyiapan penyusunan pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Buol
------------------	---

Presentase (%) Presentase Penyiapan penyusunan pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Buol Capaian target indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(2)	(3)	(4)
Presentase Penyiapan penyusunan pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Buol	100%	97.46%

Penyiapan penyusunan pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Buol Pencapaian sasaran ini diukur dari menghasilkan Penyerapan anggaran untuk sasaran ini mencapai 97.46%.

Sasaran 3	Presentase (%) Dalam Penyusunan Pemutakhiran data pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Buol
------------------	--

Dalam Penyusunan Pemutakhiran data pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Buol dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(2)	(3)	(4)
Presentase (%) Dalam Penyusunan Pemutakhiran data pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Buol	100%	96.32%

Presentase (%) Dalam Penyusunan Pemutakhiran data pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Buol, dalam tahap realisasi mencapai 96.32%,

Sasaran 4	Presentase (%)Penyusunan Penetapan jumlah kursi dan Penetapan Daerah Pemilihanpada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
------------------	--

Presentase (%) Penyusunan Penetapan jumlah kursi dan PenetapanDaerah Pemilihanpada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagai berikut berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(2)	(3)	(4)
Presentase (%) Penyusunan Penetapan jumlah kursi dan PenetapanDaerah Pemilihanpada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol	100 %	98.70 %

Presentase (%) Penyusunan Penetapan jumlah kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol PADA tahun 2022 telah mencapai **98.70 %**

Sasaran 5	Presentase (%) Tercapainya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR,DPD,DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
------------------	--

Presentase % Tercapainya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR,DPD,DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Presentase % Tercapainya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR,DPD,DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	100%	84.64 %

Presentase % Tercapainya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR,DPD,DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam tahap realisasi telah mencapai **84.64 %**

Sasaran 6	Presentase % Dalam Meningkatkan Pengolahan Keuangan dan Barang Milik Negara di KPU Kabupaten Buol
------------------	--

Dalam meningkatkan Pengolahan Keuangan dan Barang Milik Negara di KPU Kabupaten Buol target 100% dan realisasi sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Presentase% Meningkatkan Pengolahan Keuangan dan Barang Milik Negara di KPU Kabupaten Buol	100%	99.20 %

Persentase (%) dalam Meningkatkan Pengolahan Keuangan dan Barang Milik Negara di KPU Kabupaten Buol 100% namun yang terealisasi target **99.20 %**.

Sasaran 7	Presentase% ercapainya Pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
------------------	--

Tercapainya Pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten target 100% dan realisasi sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(2)	(3)	(4)
Presentase 100% Tercapainya Pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol	100%	99.12 %

Presentase % Tercapainya Pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana 100% di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum mencapai target 99.12 %.

Sasaran 8	Presentase % Terlaksannya Layanan Dukungan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Buol
------------------	---

Presentase % Terlaksannya Layanan Dukungan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Buol target 100% dan realisasi sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(2)	(3)	(4)
Presentase % Terlaksannya Layanan Dukungan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Buol	100%	95.86 %

Presentase % Terlaksannya Layanan Dukungan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Buol target 100% dan realisasi mencapai target 95.86 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Buol ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Buol tahun 2012 dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU, dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Pencapaian yang signifikan terhadap sasaran strategis dari program-program Sekretariat KPU Kabupaten Buol yang meliputi peningkatan kualitas dukungan terhadap manajemen serta pelaksanaan tugas sehari-hari dan peningkatan kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah di KPU Kabupaten Buol dapat terlihat dari tercapainya sebagian besar sasaran kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan yang tercermin dari indikator pelaporan keuangan, serta dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran, begitu juga dengan tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum, penyelesaian pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu, fasilitasi Bimbingan Teknis Pemilukada, serta jumlah modul pendidikan pemilih. Keseluruhan indikator di atas dapat terpenuhi sesuai target.

Dari sekian sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Sekretariat KPU Kabupaten Buol, terdapat juga beberapa sasaran yang tidak tercapai sesuai target. Hal tersebut dikarenakan beberapa hambatan dan kendala, diantaranya minimnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan minimnya sarana serta prasarana. Selain itu adanya kendala dalam hal informasi teknologi, dalam hal ini

ketersediaan sarana jaringan internet yang sangat terbatas di Kabupaten Buol juga menjadi hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk itu, kedepannya diharapkan KPU Kabupaten Buol dapat memacu peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya dengan melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang lebih matang, peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan SDM.

Buol, 10 Januari 2023
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

Moh. Rusli D. Ali